

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PUSAT LOGISTIK BERIKAT
2018

PERMENKEU RI NOMOR 28/PMK.04/2018 TANGGAL 26 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 414)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, mendukung perluasan kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien dan terkoneksi secara global (*e-commerce*), menjamin ketersediaan bahan baku bagi Industri Kecil dan Menengah, dan kanalisasi atas barang beresiko tinggi yang dapat mengganggu industri dalam negeri, perlu melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur pelayanan, pengawasan, dan otomasi pada Pusat Logistik Berikat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); PP No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 61, TLN No. 4998) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 279, TLN No. 5768); Permenkeu RI No. 160/PMK.04/2010 (BN Tahun 2010 No. 433) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 34/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 364); Permenkeu RI No. 268/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 No. 2066); Permenkeu RI No. 272/PMK.04/2015 (BN Tahun 2015 No. 2070); Permenkeu RI No. 182/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 1819);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 mencakup hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Pengertian Umum, Barang asal luar daerah pabean dan Barang asal tempat lain, Pengusahaan PLB, *Platform Ecommerce*, Barang yang ditimbun di dalam PLB, Penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB, kewajiban penyelenggara PLB, kewajiban Pengusaha PLB dan PDPLB, Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*), larangan bagi Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB, dan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 2018.